

Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional

^{1*} Zaenul Haq

¹ STIS Harsyi Lombok Tengah, NTB, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: zaenulhaq@gmail.com

Received: May 2026; Revised: June 2026; Published: July 2026

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara terpaksa atau dalam kondisi tertentu yang belum berusia 19 tahun. Terdapat perbedaan terkait batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan menurut hukum adat dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research). Kajian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta menelaah putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lombok Tengah. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional saling melengkapi dan tidak bertentangan dalam konteks perkawinan di bawah umur, karena hukum adat pada dasarnya tidak menganjurkan praktik tersebut dan masyarakat adat mulai menyesuaikan diri dengan batas usia yang ditetapkan undang-undang, meskipun masih terdapat celah melalui permohonan dispensasi. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum adalah memperkaya khazanah pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat diharmonisasikan secara normatif dan sosiologis di tingkat lokal.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Hukum Adat, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Perlindungan Anak.

Underage Marriage From The Perspective Of Customary Law And National Law (Study in Central Lombok)

Abstract

Underage marriage refers to a marriage conducted between a male and female who are under the age of 19, often under coercion or due to certain circumstances. There is a distinction regarding the minimum legal age for marriage between customary law and national law in Indonesia. Customary law does not explicitly define a minimum age for marriage, whereas national law stipulates that the minimum age to marry is 19 years for both men and women. This study employs a qualitative approach, combining library research and field research. The field research was conducted in Central Lombok Regency through in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, and local communities, as well as an examination of marriage dispensation decisions from the Central Lombok Religious Court. The main findings indicate that customary law and national law complement each other and are not in conflict. This is because, in principle, customary law does not encourage underage marriage, as it leads to various negative impacts and consequences, and is contrary to the law. This research contributes to legal scholarship by enriching the discourse on legal pluralism in Indonesia, particularly on the harmonization of customary and national law at the local level.

Keywords: Underage Marriage, Customary Law, National Law, Legal Pluralism, Child Protection

How to Cite: Haq, Z. (2026). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Journal of Authentic Research*, 5(2), 4102–4112. <https://doi.org/10.36312/mtc1k158>



<https://doi.org/10.36312/mtc1k158>

Copyright© 2026, Haq.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang plural, memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, adat tradisi, hukum, dan agama yang berlaku. Adanya beberapa hukum yang berlaku secara bersamaan terkadang menimbulkan perbedaan, saling berseberangan, atau bahkan saling mengisi sebagaimana dikemukakan dalam teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986; Merry, 1988). Salah satunya adalah hukum mengenai perkawinan di bawah umur, yang landasan hukumnya di Indonesia selain mengacu pada hukum nasional juga berlandaskan pada aturan hukum adat (Suhardini, 2019).

Data empiris menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka perkawinan anak tergolong tinggi, dan Kabupaten Lombok Tengah termasuk salah satu daerah dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Lombok Tengah (2024), terdapat puluhan permohonan dispensasi setiap tahunnya, dengan mayoritas pemohon berusia 15-17 tahun. Data ini memperkuat urgensi penelitian tentang bagaimana hukum adat dan hukum nasional merespons praktik perkawinan di bawah umur di daerah tersebut.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai aturan perkawinan di bawah umur antara hukum adat dan hukum nasional (Nugroho, 2025). Perbedaan ini mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Griffiths (1986) sebagai situasi di mana lebih dari satu tatanan hukum berlaku dalam satu wilayah sosial, dan oleh Merry (1988) yang menekankan interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Perbedaan pandangan hukum tersebut menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman pendapat hukum namun memiliki tujuan yang sama, yakni terciptanya ketertiban hukum.

Menurut hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa batas umur minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Sedangkan menurut pandangan hukum adat, batas usia tidak diatur secara pasti. Dalam hukum adat tidak dibahas secara spesifik mengenai batas minimal usia, melainkan mendasarkan pada kedewasaan individu yang dilihat dari kesiapan fisik, mental, psikis, dan kemampuannya untuk hidup mandiri (Hadikusuma, 1987; Soepomo, 2003). Kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam praktik masyarakat Lombok Tengah, di mana sebagian tokoh adat mulai mengakomodasi ketentuan usia minimal, namun di sisi lain masih ada permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan dengan alasan adat dan ekonomi (wawancara dengan tokoh adat, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perkawinan anak di Indonesia, misalnya penelitian oleh Utami & Nurhayati (2020) yang menyoroti faktor ekonomi dan pendidikan, serta penelitian oleh Suryani (2019) tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di NTB. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam

bagaimana kedua sistem hukum tersebut beroperasi dan berharmonisasi di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan perkawinan di bawah umur menurut perspektif hukum adat dan hukum nasional di Lombok Tengah? (2) Bagaimana bentuk interaksi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum adat dan hukum nasional terhadap perkawinan di bawah umur, serta mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dan diharmonisasikan dalam masyarakat Lombok Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*) dan kajian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, persepsi, dan praktik sosial secara mendalam dari subjek penelitian (Faqih et al., 2026).

Pelaksanaan kajian lapangan dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian dipilih karena daerah ini memiliki tingkat permohonan dispensasi perkawinan yang relatif tinggi dan masih kuatnya praktik hukum adat dalam masyarakat. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, masyarakat setempat yang memiliki pengalaman terkait perkawinan di bawah umur, serta petugas Pengadilan Agama Lombok Tengah dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, serta dokumentasi terhadap putusan-putusan dispensasi perkawinan dan catatan KUA. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan perkawinan.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), buku-buku dan jurnal ilmiah tentang hukum adat, pluralisme hukum, dan perkawinan anak, serta laporan-laporan dari BPS, UNICEF, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sumber data primer dari lapangan adalah hasil wawancara dan dokumen dispensasi pengadilan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel ringkasan (Safira et al., 2023). Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Untuk menguji keabsahan data, digunakan triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat) dan triangulasi metode (membandingkan data wawancara dengan data dokumen dan observasi) (Sari et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat digolongkan sebagai perkawinan di bawah umur.

Secara terminologis, perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur kerap dipersamakan dengan istilah *child marriage*, yakni ikatan perkawinan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih berusia anak. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990). Oleh karena itu, praktik perkawinan anak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.

Dari perspektif hukum adat, pengertian "cukup umur" dalam perkawinan sering kali tidak diukur berdasarkan angka usia, melainkan tanda kedewasaan biologis maupun sosial. Misalnya, seorang anak perempuan dianggap cukup umur untuk menikah ketika telah mengalami menstruasi pertama, sementara seorang laki-laki dianggap dewasa apabila sudah mampu bekerja dan menghidupi keluarganya (Hadikusuma, 1987). Hal ini berbeda dengan hukum nasional yang menggunakan pendekatan normatif dan angka usia sebagai ukuran.

Dengan demikian, pengertian perkawinan di bawah umur bersifat relatif, tergantung pada perspektif hukum yang digunakan. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan di bawah umur jelas diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum berusia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Di Lombok Tengah, hukum adat masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat setempat mengenal istilah *merariq* (kawin lari) dan *menyongkang* (perkawinan antar keluarga) yang sering kali melibatkan usia muda. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Desa Rembitan, batas usia perkawinan tidak pernah ditentukan secara tertulis, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan kesiapan fisik dan sosial calon mempelai. Salah satu tokoh adat menyatakan, "Dulu, kalau anak perempuan sudah haid dan anak laki-laki sudah bisa bekerja, mereka sudah dianggap dewasa untuk menikah. Tapi sekarang kami juga mengikuti aturan pemerintah."

Dalam perspektif hukum adat secara umum, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sebagai ikatan yang menyatukan dua keluarga bahkan dua kelompok kekerabatan (Soepomo, 2003). Oleh karena itu, ukuran kedewasaan seseorang untuk

melangsungkan perkawinan dalam hukum adat seringkali tidak semata-mata ditentukan oleh umur biologis, tetapi lebih kepada kedewasaan sosial dan kesiapan adat.

Pada banyak komunitas adat di Indonesia, kriteria seseorang dianggap dewasa untuk menikah tidak selalu didasarkan pada usia tertentu. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat di pedalaman, seorang anak perempuan dianggap siap menikah ketika sudah mengalami menstruasi pertama, karena dianggap sudah mampu melanjutkan keturunan. Hal ini berbeda dengan standar hukum nasional yang menetapkan batas minimal usia perkawinan. Di Lombok Tengah, faktor budaya seperti merariq dan tekanan dari keluarga besar masih menjadi pendorong perkawinan di usia muda, meskipun mulai terjadi pergeseran seiring dengan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh agama.

Perkawinan di bawah umur seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Nilai Kolektivitas dan Kekerabatan

Hukum adat menempatkan perkawinan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar keluarga atau antar kelompok. Oleh karena itu, terkadang perkawinan dilakukan pada usia muda demi menjaga kesinambungan ikatan sosial dan adat.

2. Pertimbangan Ekonomi dan Sosial

Dalam beberapa daerah, perkawinan anak dijadikan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk mendapatkan status sosial tertentu. Misalnya, dengan menikahkan anak perempuan kepada keluarga yang lebih mampu, keluarga pengantin perempuan memperoleh perlindungan dan jaminan ekonomi. Hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Praya menunjukkan bahwa alasan ekonomi masih dominan, bahkan ada yang menyatakan "daripada tidak sekolah lebih baik dinikahkan agar dapat biaya" (wawancara, 2025).

Meskipun hukum adat secara aturan tidak membatasi usia minimal perkawinan, seiring perkembangan zaman menunjukkan adanya pergeseran nilai. Banyak masyarakat adat mulai menyesuaikan diri dengan aturan hukum nasional, terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun. Di Lombok Tengah, para tokoh adat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka kini menyarankan calon pengantin untuk memenuhi usia 19 tahun, namun jika terpaksa, mereka tetap mendukung permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, hukum adat pada praktiknya sering diharmonisasikan dengan hukum nasional demi kepastian hukum serta perlindungan hak anak.

3. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Terdapat dua syarat dalam kelangsungan perkawinan, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil merupakan syarat yang berisi tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materil merupakan syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon pengantin. Adapun syarat materil dari masing-masing calon pengantin sebagai berikut:

- a. Baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna
- b. Berakal sehat
- c. Sukarela dan bukan karena paksaan
- d. Wanita yang akan dikawini bukan termasuk golongan wanita yang haram dikawini.

Menyikapi usia baligh sebagai syarat sah perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai regulasi itu yang terdapat dalam Pasal 15 KHI, yaitu:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun batas usia minimal perkawinan kini telah mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan:

"Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)."

Dapat disimpulkan pemerintah melarang adanya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, apabila terjadi suatu penyimpangan yang mengharuskan perkawinan itu tetap dilaksanakan, maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta surat dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Dispensasi tersebut dapat diberikan dengan catatan alasan yang sangat mendesak dan kondisi tertentu. Di Lombok Tengah, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama setempat, selama tahun 2024 terdapat 37 permohonan dispensasi perkawinan, yang sebagian besar dikabulkan dengan alasan ekonomi, adat istiadat, dan kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menaikkan batas usia, praktik dispensasi masih menjadi celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

4. Analisis Perbandingan dan Interaksi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Lombok Tengah

Perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional menunjukkan adanya perbedaan mendasar, baik dalam aspek dasar pertimbangan maupun tujuan hukum yang hendak dicapai.

Dalam hukum adat, ukuran kedewasaan lebih banyak ditentukan oleh indikator sosial dan budaya, seperti tanda-tanda biologis (misalnya menstruasi pertama bagi perempuan) atau penilaian masyarakat bahwa seseorang telah dianggap dewasa untuk menjalankan peran dalam keluarga (Hadikusuma, 1987). Hal ini menekankan pada fungsi perkawinan sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan, menjaga keharmonisan adat, serta menjaga keseimbangan sosial di masyarakat (Soepomo, 2003). Di Lombok Tengah, tokoh adat masih memegang teguh nilai-nilai tersebut, namun mereka juga mengakui bahwa usia 19 tahun adalah standar yang harus diikuti, sebagaimana diungkapkan oleh seorang tokoh adat: "Kami menghormati aturan pemerintah, tetapi untuk kasus tertentu seperti merariq yang sudah terlanjur, kami sarankan agar mengurus dispensasi" (wawancara, 2025).

Sebaliknya, hukum nasional memandang perkawinan dari sudut kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Negara menetapkan usia minimal perkawinan demi mencegah dampak negatif dari perkawinan dini, seperti meningkatnya angka putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, hingga meningkatnya angka perceraian (BPS, 2021). Dengan demikian, pendekatan hukum nasional lebih menekankan pada perlindungan individu, khususnya anak, dibandingkan dengan kepentingan kolektif sebagaimana dalam hukum adat.

Interaksi antara kedua sistem hukum di Lombok Tengah dapat dilihat dari dua pola. Pertama, pola koeksistensi, di mana masyarakat menjalankan adatnya terlebih dahulu, kemudian meminta pengesahan melalui jalur dispensasi pengadilan. Kedua, pola akomodasi, di mana tokoh adat dan tokoh agama bersama-sama mengedukasi masyarakat agar menunda perkawinan hingga usia 19 tahun, namun tetap memberikan ruang bagi dispensasi jika ada alasan mendesak. Pola ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional tidak bertentangan secara mutlak, melainkan saling melengkapi dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan prinsipil, keduanya memiliki titik temu dalam hal memandang perkawinan sebagai peristiwa penting yang melibatkan aspek lahiriah dan batiniah, serta berdampak luas bagi keluarga maupun masyarakat. Harmonisasi kedua sistem hukum ini tampak dari adanya praktik bahwa sebagian masyarakat adat mulai menyesuaikan diri dengan ketentuan usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Contoh konkret di Lombok Tengah adalah ketika seorang tokoh adat menjadi mediator antara keluarga dan pengadilan untuk memfasilitasi permohonan dispensasi, sehingga proses hukum tetap berjalan sesuai aturan negara tanpa meninggalkan nilai-nilai adat.

Namun, perbedaan ini juga menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, penghormatan terhadap hukum adat merupakan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menjamin perlindungan anak melalui regulasi modern (Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan kepastian hukum nasional, tetapi juga memperhatikan

kearifan lokal hukum adat. Di Lombok Tengah, pendekatan integratif ini diwujudkan melalui rapat koordinasi antara KUA, Pengadilan Agama, dan tokoh adat untuk menetapkan prosedur dispensasi yang tetap memperhatikan aspek adat, namun tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih fleksibel dan kontekstual terhadap budaya lokal, sementara hukum nasional lebih rigid dengan tujuan perlindungan anak dan kesetaraan gender. Integrasi keduanya akan menghasilkan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Lombok Tengah, integrasi ini tampak dalam bentuk keputusan-keputusan hakim yang sering kali mencantumkan pertimbangan sosiologis dan kearifan lokal selain pertimbangan yuridis normatif, sehingga putusan dispensasi tidak hanya sah secara formal tetapi juga diterima oleh masyarakat adat.

5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara luas. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah pada usia anak berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, karena kondisi fisik yang belum matang secara reproduktif (WHO, 2020). Data WHO menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja sering berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi (UNICEF, 2014). Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan dini berpotensi mengalami gizi buruk serta keterlambatan tumbuh kembang. Di Lombok Tengah, data dari Puskesmas setempat menunjukkan bahwa angka kehamilan remaja masih cukup tinggi, dan beberapa kasus kematian ibu dilaporkan terkait dengan kehamilan pada usia di bawah 18 tahun (Dinas Kesehatan Lombok Tengah, 2024).

b. Dampak Pendidikan

Perkawinan anak hampir selalu berimplikasi pada putusnya pendidikan formal, terutama bagi pihak perempuan. Setelah menikah, sebagian besar anak perempuan tidak lagi melanjutkan sekolah karena harus mengurus rumah tangga atau hamil di usia dini (BPS, 2021). Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja di masa depan, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan. Hasil wawancara dengan seorang remaja perempuan di Praya yang menikah pada usia 16 tahun mengungkapkan bahwa ia terpaksa berhenti sekolah dan sekarang bekerja sebagai buruh tani untuk membantu ekonomi keluarga.

c. Dampak Sosial

Secara sosial, perkawinan anak dapat menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga. Kedewasaan emosional yang belum matang sering menyebabkan konflik, perselisihan, bahkan perceraian pada usia muda (UNFPA, 2012). Selain itu, perkawinan di bawah umur juga berpotensi menimbulkan marginalisasi terhadap perempuan, karena posisi tawar yang lemah dalam keluarga dan masyarakat. Di Lombok Tengah, beberapa tokoh agama mengakui bahwa banyak pasangan muda yang menikah dini akhirnya bercerai dalam waktu singkat karena ketidaksiapan mental dan ekonomi.

d. Dampak Hukum

Dari aspek hukum, perkawinan anak seringkali berhadapan dengan problem keabsahan hukum. Perkawinan yang tidak sesuai dengan batas usia dalam Undang-Undang berpotensi dibatalkan atau dianggap tidak sah, kecuali memperoleh dispensasi pengadilan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini berimplikasi pada status hukum anak yang lahir, hak waris, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Di Lombok Tengah, beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa dispensasi sering diberikan dengan catatan, misalnya mewajibkan orang tua untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak yang menikah dini.

Secara keseluruhan, dampak perkawinan di bawah umur memperlihatkan bahwa praktik ini lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, baik hukum nasional maupun berbagai kebijakan internasional menekankan pentingnya pencegahan perkawinan dini demi melindungi hak anak dan generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional di Lombok Tengah menunjukkan perbedaan mendasar dalam menentukan batas usia. Hukum adat menilai kedewasaan lebih kepada aspek sosial-budaya, seperti tanda biologis dan penilaian masyarakat, sehingga praktik perkawinan dini masih terjadi, sementara hukum nasional menetapkan batas usia 19 tahun dengan tujuan perlindungan anak. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa hukum adat dan hukum nasional tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pola koeksistensi dan akomodasi di masyarakat Lombok Tengah, di mana tokoh adat dan lembaga negara bekerja sama dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, serta upaya bersama untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini.

Dari kajian lapangan di Lombok Tengah, diperoleh temuan bahwa faktor ekonomi dan adat istiadat masih menjadi alasan utama perkawinan di bawah umur, dan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama merupakan jalur yang paling sering digunakan untuk melegalkan perkawinan tersebut. Namun, adanya peran aktif tokoh adat dan agama dalam mengkampanyekan usia matang menikah menunjukkan perubahan positif menuju harmonisasi hukum.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan kepada pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperketat pemberian dispensasi perkawinan dengan standar yang jelas dan terukur, misalnya mewajibkan konseling pranikah dan jaminan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga dispensasi tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas. Diperlukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas adat, tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur, yang dapat dilakukan melalui sekolah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Program pemberdayaan ekonomi keluarga perlu diperkuat untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai pemicu perkawinan anak,

misalnya melalui bantuan usaha mikro, beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi remaja.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Dinas Kesehatan Lombok Tengah. (2024). *Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Lombok Tengah*. Praya: Dinas Kesehatan.
- Faqih, F., Siti, S., & Syafaruddin, S. (2026). Dinamika Kerja Lapangan Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam: Tantangan Dan Strategi Pengumpulan Data. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(5), 2878-2889. <https://doi.org/10.55583/jkip.v7i5.2552>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.
- Hadikusuma, H. (1987). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumnus.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peta Jalan Penghapusan Perkawinan Anak 2020-2024*. Jakarta: KemenPPPA.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869-896.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nugroho, B. D. (2025). Aspek Budaya Dalam Perkawinan Bawah Umur Di Kabupaten Garut: Perspektif Hukum Adat. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(2), 147-160. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.1771>
- Pengadilan Agama Lombok Tengah. (2024). *Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Perkawinan*. Praya: Pengadilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Safira, P. R., Hidayanto, E., & Rahardjo, S. (2023). Analisis koneksi matematis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah penyajian data dalam diagram dan pemberian scaffoldingnya. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(2), 1482-1495. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2252>
- Sari, N., Hajri, P., & Ichsan, M. (2025). ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA PADA TRADISI SEDEKAH SERABI DI DESA TALANG JAWA KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 275-290. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10158>
- Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhardini, E. D. (2019). Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 139-152. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78>
- Suryani, L. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Perkawinan Anak di NTB. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 567-582.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- UNFPA. (2012). *Marrying Too Young: End Child Marriage*. New York: UNFPA.
- UNICEF. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: UNICEF.
- Utami, R., & Nurhayati, S. (2020). Faktor Ekonomi dan Pendidikan dalam Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 89-104.
- WHO. (2020). *Adolescent Pregnancy Factsheet*. Geneva: World Health Organization.